



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 335/Pid.B/2018/PN Bjb

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru mengadili perkara-perkara pidana dalam acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : EDI MARSIDY alias HERU bin BAMBANG HARSONO  
Tempat Lahir : Malang  
Umur/Tanggal Lahir : 66 Tahun / 17 Agustus 1952  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Jalan Berkat Mufakat Gg. Damai Rt.12 Rw.04 Kelurahan  
Landasan Ulin Barat Kecamatan Liang Anggang Kota  
Banjarbaru

Agama : Islam

Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 2 September 2018 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/64/IX/ 2018/Reskrim tanggal 2 September 2018;

Terdakwa telah di tahan berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 3 September 2018 sampai dengan tanggal 22 September 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 September 2018 sampai dengan tanggal 1 November 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 19 November 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 November 2018 sampai dengan tanggal 13 Desember 2018;
5. Perpanjangan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2018 sampai dengan 11 Februari 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

*Pengadilan Negeri tersebut;*

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 14 November 2018 Nomor 335/Pid.B/2018/PN Bjb tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 14 November 2018 Nomor 335/Pid.B/2018/PN Bjb tentang Penetapan Hari Sidang;

Putusan No.335/Pid.B/2018/PN.Bjb, halaman 1 dari 17 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar tuntutan Penuntut Umum hari Rabu, tanggal 12 Desember 2018 yang pada pokoknya mohon Majelis Hakim memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa Edi Marsidy Alias Heru Bin Bambang Harsonotelahterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana Penipuansebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam **dakwaannya Pertama yakni melanggar Pasal 378KUHP.**
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Edi Marsidy Alias Heru Bin Bambang Harsonodengan **pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan**, dikurangi selama terdakwa menjalani masa penahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah Buku BPKB sepeda motor Yamaha Mio Soul Gt No Pol DA 6700 PAM No Rangka MH31KP00DEJ789127 No mesin 1KP789250 Tahun 2014 Warna Merah Nama STNK Sugiono alamat Jalan Berkat Mufakat Rt 014 Rw 004 Kel. Landasan Ulin Barat Kec Liang anggang Kota Banjarbaru.
  - 1 (satu) buah kwitansi jual beli sepeda motor

## **Dikembalikan Kepada saksi Annisa**

4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut selanjutnya Terdakwa telah mengajukan permohonan yang disampaikan secara lisan di depan persidangan pada tanggal 12 Desember 2018 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang bahwa atas permohonan dari Terdakwa tersebut diatas Penuntut Umum memberikan tanggapan (*replik*) pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya dan atas tersebut Terdakwa memberikan tanggapan (*duplik*) yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 9 Nopember 2018, No. Reg. Perk. : PDM-148/Q.3.20/10/2018 sebagai berikut :

## **DAKWAAN**

Putusan No.335/Pid.B/2018/PN.Bjb, halaman 2 dari 17 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Pertama :

-----Bahwa ia terdakwa Edi Marsidy Alias Heru Bin Bambang Harsono pada hari Minggu tanggal 26 Agustus 2018 sekitar Pukul 14.00 wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2018 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di Jalan Berkat Mufakat Gang Damai No.16 Rt.012 Rw.004 Kel. Landasan Ulin Barat Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

-----Bahwa bermula ketika terdakwa yang baru saja bebas dari Lembaga Pemasyarakatan Martapura, mencari rumah kontrakan, kemudian terdakwa bertemu dengan saksi Anisa Alias Mama Saril dan menanyakan apakah disekitar rumah saksi Anisa Alias Mama Saril ada rumah yang dikontrakan, selanjutnya saksi Anisa Alias Mama Sari mengantarkan terdakwa kerumah kontrakan yang letaknya berada didepan rumah saksi Anisa Alias Mamam Saril, lalu terdakwa menyewa rumah kontrakan tersebut. Ke esokan harinya terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi Anisa Alias Mama Saril dengan alasan untuk mengambil uang gaji terdakwa ke bos terdakwa di Pelabuhan Trisakti Basirih Banjarmasin, lalu saksi Anisa Alias Mama Aril yang merasa kasihan dengan terdakwa, meminjamkan sepeda motor Yamaha Mio Soul GT warna merah No. Pol DA 6700 PAM Nomor mesin 1KP-789250 Nomor Rangka MH31KP00DEJ789127. Bahwa setelah meminjam sepeda motor saksi Anisa Alias Mama Saril, terdakwa tidak ke pelabuhan Trisakti Basirih Banjarmasin seperti yang disampaikan kepada saksi Anisa Alias Mama Saril, melainkan terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke Pasar Kandangan Hulu Sungai Selatan dan terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada Yanur (DPO) dengan harga Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), lalu setelah menjual sepeda motor tersebut terdakwa akan pulang kekampung halaman terdakwa di Malang, namun saat berada di Bandara Syamsuddin Noor Banjarbaru, petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa.

-----Bahwa saat terdakwa meminjam sepeda motor Yamaha Mio Soul GT warna merah No. Pol DA 6700 PAM Nomor mesin 1KP-789250 Nomor Rangka

Putusan No.335/Pid.B/2018/PN.Bjb, halaman 3 dari 17 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH31KP00DEJ789127 milik saksi Anisa Alias Mama Aril dengan mengatakan untuk mengambil uang gaji terdakwa di Pelabuhan Basirih Banjarmasin, hanyalah akal-akalan terdakwa saja, oleh karena sebelumnya terdakwa sudah berencana menjual sepeda motor tersebut untuk ongkos pulang kekampung halaman terdakwa di Malang. Bahwa terdakwa menjual sepeda motor milik saksi Anisa Alias Mama Aril tanpa izin pemiliknya dan akibat perbuatan terdakwa, saksi Anisa Alias Mama Sari mengalami kerugian sekitar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).-----

-----Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 378 KUHP -----

-----ATAU -----

### Kedua:

-----Bahwa ia terdakwa Edi Marsidy Alias Heru Bin Bambang Harsono pada hari Minggu tanggal 26 Agustus 2018 sekitar Pukul 14.00 wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2018 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di Jalan Berkat Mufakat Gang Damai No.16 Rt.012 Rw.004 Kel. Landasan Ulin Barat Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

-----Bahwa bermula ketika terdakwa yang baru saja bebas dari Lembaga Pemasyarakatan Martapura, mencari rumah kontrakan, kemudian terdakwa bertemu dengan saksi Anisa Alias Mama Saril dan menanyakan apakah disekitar rumah saksi Anisa Alias Mama Saril ada rumah yang dikontrakan, selanjutnya saksi Anisa Alias Mama Sari mengantarkan terdakwa ke rumah kontrakan yang letaknya berada didepan rumah saksi Anisa Alias Mamam Saril, lalu terdakwa menyewa rumah kontrakan tersebut. Ke esokan harinya terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi Anisa Alias Mama Saril dengan alasan untuk mengambil uang gaji terdakwa ke bos terdakwa di Pelabuhan Trisakti Basirih Banjarmasin, lalu saksi Anisa Alias Mama Aril yang merasa kasihan dengan terdakwa, meminjamkan sepeda motor Yamaha Mio Soul GT warna merah No. Pol DA 6700 PAM Nomor mesin 1KP-789250 Nomor Rangka MH31KP00DEJ789127. Bahwa setelah meminjam sepeda motor saksi Anisa Alias Mama Saril, terdakwa tidak ke pelabuhan Trisakti Basirih Banjarmasin seperti yang disampaikan kepada saksi Anisa Alias Mama Saril, melainkan terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke

Putusan No.335/Pid.B/2018/PN.Bjb, halaman 4 dari 17 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasar Kandangan Hulu Sungai Selatan dan terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada Yanur (DPO) dengan harga Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), lalu setelah menjual sepeda motor tersebut terdakwa akan pulang kekampung halaman terdakwa di Malang, namun saat berada di Bandara Syamsuddin Noor Banjarbaru, petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa.

-----Bahwa saat terdakwa meminjam sepeda motor Yamaha Mio Soul GT warna merah No. Pol DA 6700 PAM Nomor mesin 1KP-789250 Nomor Rangka MH31KP00DEJ789127 milik saksi Anisa Alias Mama Aril dengan mengatakan untuk mengambil uang gaji terdakwa di Pelabuhan Basirih Banjarmasin, hanyalah akal-akalan terdakwa saja, oleh karena sebelumnya terdakwa sudah berencana menjual sepeda motor tersebut untuk ongkos pulang kekampung halaman terdakwa di Malang. Bahwa terdakwa menjual sepeda motor milik saksi Anisa Alias Mama Aril tanpa izin pemiliknya dan akibat perbuatan terdakwa, saksi Anisa Alias Mama Sari mengalami kerugian sekitar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).-----

-----Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 372 KUHP -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan sudah mengerti akan maksud dan arti dakwaan Penuntut Umum dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

Saksi I. **ANNISA alias MAMA ARIL**, saksi bersumpah sesuai dengan agama dan kepercayaannya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebelumnya sudah pernah diperiksa oleh Penyidik dan atas keterangan saksi dihadapan Penyidik tersebut sudah benar dan tidak ada perubahan;
- Bahwa saksi mengerti sebabnya sehingga diperiksa sehubungan dengan saksi meminjamkan sepeda motor milik saksi kepada Terdakwa, namun sampai saat ini sepeda motor tersebut tidak dikembalikan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi ada meminjamkan sepeda motor tersebut pada hari Minggu tanggal 26 Agustus 2018 sekira jam 14.00 Wita di Rumah saya di Jalan Berkat Mufakat Gang Damai No.16 Rt 012 Rw 004 Kel. Landasan Ulin Barat Kec Liang anggang Kota Banjarbaru, dan adapun sepeda motor milik saksi yakni Yamaha Mio Soul Gt No Pol DA 6700 PAM No Rangka MH31KP00DEJ789127 No mesin 1KP789250 Tahun 2014 Warna Merah Atas Nama STNK Sugiono;

Putusan No.335/Pid.B/2018/PN.Bjb, halaman 5 dari 17 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa baru saja yakni kurang lebih 5 (lima) hari, saat itu Terdakwa akan mencari kontrakan disekitar rumah saksi, namun sambil menunggu Terdakwa mendapatkan rumah kontrakan, karena saksi merasa kasihan kepada Terdakwa yang tidak memiliki tempat tinggal sehingga saksi memperbolehkan Terdakwa untuk tinggal sementara dirumah saksi. Kemudian pada hari minggu tanggal 26 Agustus 2018 sekitar jam 14.00 Wita Terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi dengan alasan mau mengambil uang gaji Terdakwa ke bos Terdakwa di Pelabuhan Trisakti Basirih Banjarmasin, lalu saksi yang merasa kasihan dengan Terdakwa, meminjamkan sepeda motor Yamaha Mio Soul GT warna merah No. Pol DA 6700 PAM Nomor mesin 1KP-789250 Nomor Rangka MH31KP00DEJ789127. Bahwa saat itu terdakwa mengatakan hanya sebentar saja, namun sampai sore sepeda motor tersebut tidak di kembalikan dan saksi menelepon Handphone Terdakwa namun tidak aktif lalu saksi ke Polsek Banjarbaru Barat untuk melaporkan hal ini;
- Bahwa saksi bersedia meminjamkan sepeda motor milik saksi kepada Terdakwa karena saat itu Terdakwa mengatakan meminjam sepeda motor saksi hanya sebentar saja, mau bertemu bos Terdakwa di Pelabuhan Triaksi Basirih Banjarmasin untuk mengambil gaji Terdakwa, dimana rencananya gaji tersebut akan Terdakwa gunakan untuk jualan bawang dan mau menjual bawang kepada saksi juga, namun sampai saat ini sepeda motor milik saksi tidak dikembalikan juga;
- Bahwa saksi merasa kesal dengan Terdakwa karena saksi sudah sangat baik kepada Terdakwa, memperbolehkan Terdakwa tinggal dirumah saksi, memberikan Terdakwa makan dan minum serta meminjamkan sepeda motor namun dibalas Terdakwa seperti ini;
- Bahwa sekitar seminggu setelah sepeda motor saksi dibawa oleh Terdakwa, saksi mencoba menelepon Handphone Terdakwa, dan ternyata Handphonenya aktif, lalu saksi memancing Terdakwa dan menyampaikan kepada petugas kepolisian sehingga akhirnya Terdakwa bisa ditangkap di Bandara Syamsuddin Noor;
- Bahwa saksi mencoba untuk baik-baik saja dengan Terdakwa, dimana saksi menanyakan keberadaan sepeda motor milik saksi, kalau memang sudah dijual, saksi akan menebusnya kembali asalkan Terdakwa memberitahukan dimana Terdakwa menjual sepeda motor tersebut, namun Terdakwa tidak bersedia;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa telah menjual sepeda motor milik saksi dengan harga Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Putusan No.335/Pid.B/2018/PN.Bjb, halaman 6 dari 17 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin menjual sepeda motor milik saksi;
- Bahwa saksi mendapatkan sepeda motor tersebut dengan cara membelinya dengan cara melanjutkan cicilan dari orang lain;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 10.000.000,00 ( sepuluh juta rupiah) atas kejadian ini;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatannya;

Saksi II. **YASIR ARAFAT bin H. BURHAN**, saksi dibawah sumpah sesuai dengan agama dan kepercayaannya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebelumnya sudah pernah diperiksa oleh Penyidik dan atas keterangan saksi dihadapan Penyidik tersebut sudah benar dan tidak ada perubahan;
- Bahwa saksi sudah mengerti diperiksa di depan persidangan sebagai saksi karena telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dalam perkara tindak pidana Penipuan dan atau Penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang diduga melakukan tindak pidana Penipuan dan atau Penggelapan pada hari Minggu tanggal 02 September 2018 sekira jam 15.00 Wita di Bandara Syamsudin Noor Kel. Syamsudin nor Kec Landasan Ulin Kota Banjarbaru;
- Bahwa dasar kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah karena adanya laporan pengaduan yang diterima pihak Polsek Banjarbaru Barat Nomor : LP / 65 / VIII/ 2018/ Kalsel / Polres Bjb / Polsek Bjb Barat, tanggal 27 Agustus 2018 tentang Tindak pidana penipuan atau Penggelapan sepeda motor, dimana pelapor seorang perempuan yang mengaku bernama Anisa melaporkan bahwa 1 (satu) sepeda motor Yamaha Mio Soul Gt No Pol DA 6700 PAM No Rangka MH31KP00DEJ789127 No mesin 1KP789250 Tahun 2014 Warna Merah Nama STNK Sugiono telah dipinjam oleh Terdakwa namun tidak dikembalikan;
- Bahwa berdasarkan laporan pengaduan tersebut saksi melakukan penyelidikan dan mendapatkan informasi dari korban bahwa Terdakwa sedang berada di Bandara Syamsudin Noor dan kami pun langsung ke Bandara Syamsuddin Noor dan berhasil mengamankan Terdakwa di Bandara Syamsuddin Noor, dan Terdakwa hanya membawa tas tangan kecil saja;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan, Terdakwa tidak melakukan perlawanan;

Putusan No.335/Pid.B/2018/PN.Bjb, halaman 7 dari 17 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa benar telah meminjam sepeda motor milik saksi korban dengan tujuan ke Pelabuhan Trisaksi Basirih Banjarmasin untuk mengambil gaji Terdakwa pada bos Terdakwa, namun Terdakwa tidak kepelabuhan melainkan langsung Kekandangan untuk menjual sepeda motor tersebut;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, sepeda motor tersebut dijual dengan harga Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa sepeda motor milik saksi korban sampai saat ini tidak ditemukan;

*Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatannya;*

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengarkan keterangan Terdakwa EDI MARSIDY alias HERU bin BAMBANG HARSON dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah diperiksa dihadapan Penyidik, yang keterangan yang Terdakwa berikan dihadapan Penyidik tersebut sudah benar dan tidak ada yang dirubah;
- Bahwa Terdakwa sudah mengerti dihadapan dipersidangan sehubungan dengan adanya Terdakwa meminjam sepeda sepeda motor milik saksi korban Yakni Annisa dan tidak Terdakwa kembalikan lagi;
- Bahwa Terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi korban yakni Annisa pada hari Minggu tanggal 26 Agustus 2018 sekitar jam 14.00 Wita, di sebuah rumah di Jalan Berkat Mufakat Gang Damai No.16 Rt 012 Rw 004 Kel. Landasan Ulin Barat Kec Liang anggang Kota Banjarbaru;
- Bahwa adapun sepeda motor tersebut adalah sepeda motor jenis Yamaha Mio Soul GT warna merah tahun 2014 nomor Polisi DA 6700 PAM nomor rangka MH31KP00DEJ789127, nomor mesin 1KP789250;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi Annisa baru saja sekitar seminggu, karena saat itu Terdakwa akan mengontrak rumah didekat rumah saksi Annisa, dan saat itu terdakwa sempat tinggal dirumah saksi Annisa beberapa hari;
- Bahwa saat meminjam sepeda motor milik saksi Annisa, Terdakwa mengatakan akan ke Pelabuhan Trisakti Banjarmasin untuk menemui Bos untuk mengambil uang gaji Terdakwa. Namun sebenarnya Terdakwa tidak ada niat untuk kepelabuhan Trisaksi Banjarmasin, hal tersebut Terdakwa katakan hanya akal-akalan Terdakwa saja supaya saksi Annisa mau meminjamkan sepeda motor miliknya;
- Bahwa setelah meminjam sepeda motor tersebut, Terdakwa langsung ke Kandangan tempat perkumpulan motor lalu Terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada seseorang yang Terdakwa tidak kenal hanya mengaku bernama Yanor dengan harga Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Putusan No.335/Pid.B/2018/PN.Bjb, halaman 8 dari 17 halaman





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi Annisa adalah untuk Terdakwa jual dan uangnya Terdakwa gunakan sebagai ongkos transportasi dan sanggu pulang ke Malang;
- Bahwa Terdakwa ditangkap petugas kepolisian di Bandara Syamsuddin Noor, saat hendak menjemput keluarga Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pemilik sepeda motor tersebut yakni saksi Annisa untuk menjual sepeda motor tersebut;
- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor tersebut telah habis Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum dalam kasus yang sama yakni penipuan penggelapan sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa baru saja keluar dari Lembaga Pemasyarakatan setelah menjalani hukuman karena kasus penggelapan penipuan sepeda motor, kemudian beberapa hari kemudian saat Terdakwa ingin mencari rumah kontrakan disekitar rumah saksi Annisa, lalu Terdakwa bertemu dengan saksi Annisa lalu saksi Annisa memperbolehkan Terdakwa untuk tinggal sementara dirumahnya sambil meunggu Terdakwa mendapatkan rumah kontrakan;

Menimbang, bahwa selain menghadirkan saksi-saksi dipersidangan, Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum sehingga formil dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini berupa :

- 1 (satu) buah Buku BPKB sepeda motor Yamaha Mio Soul Gt No Pol DA 6700 PAM No Rangka MH31KP00DEJ789127 No mesin 1KP789250 Tahun 2014 Warna Merah Nama STNK Sugiono alamat Jalan Berkat Mufakat Rt 014 Rw 004 Kel. Landasan Ulin Barat Kec Liang anggang Kota Banjarbaru.
- 1 (satu) buah kwitansi jual beli sepeda motor.

Barang bukti tersebut telah diperlihatkan dan dikenali serta dibenarkan saksi-saksi maupun Terdakwa dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti mana telah disita secara sah dan patut menurut ketentuan perundang undangan yang berlaku serta berkekuatan hukum maka terhadap barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan menurut hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan persesuaian antara alat bukti yang satu dengan yang lainnya maka telah ditemukan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- ❖ Bahwa benar Terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi korban yakni Annisa pada hari Minggu tanggal 26 Agustus 2018 sekitar jam 14.00 Wita,

Putusan No.335/Pid.B/2018/PN.Bjb, halaman 9 dari 17 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di sebuah rumah di Jalan Berkat Mufakat Gang Damai No.16 Rt 012

Rw 004 Kel. Landasan Ulin Barat Kec Liang anggang Kota Banjarbaru;

- ❖ Bahwa benar adapun sepeda motor tersebut adalah sepeda motor jenis Yamaha Mio Soul GT warna merah tahun 2014 nomor Polisi DA 6700 PAM nomor rangka MH31KP00DEJ789127, nomor mesin 1KP789250;
- ❖ Bahwa benar Terdakwa kenal dengan saksi Annisa baru saja sekitar seminggu, karena saat itu Terdakwa akan mengontrak rumah didekat rumah saksi Annisa, dan saat itu terdakwa sempat tinggal dirumah saksi Annisa beberapa hari;
- ❖ Bahwa benar saat meminjam sepeda motor milik saksi Annisa, Terdakwa mengatakan akan ke Pelabuhan Trisakti Banjarmasin untuk menemui Bos untuk mengambil uang gaji Terdakwa. Namun sebenarnya Terdakwa tidak ada niat untuk kepelabuhan Trisakti Banjarmasin, hal tersebut Terdakwa katakan hanya akal-akalan Terdakwa saja supaya saksi Annisa mau meminjamkan sepeda motor miliknya;
- ❖ Bahwa benar setelah meminjam sepeda motor tersebut, Terdakwa langsung ke Kandangan ketempat perkumpulan motor lalu Terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada seseorang yang Terdakwa tidak kenal hanya mengaku bernama Yanor dengan harga Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- ❖ Bahwa benar tujuan Terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi Annisa adalah untuk Terdakwa jual dan uangnya Terdakwa gunakan sebagai ongkos transportasi dan sangu pulang ke Malang;
- ❖ Bahwa benar Terdakwa ditangkap petugas kepolisian di Bandara Syamsuddin Noor, saat hendak menjemput keluarga Terdakwa;
- ❖ Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai izin dari pemilik sepeda motor tersebut yakni saksi Annisa untuk menjual sepeda motor tersebut;
- ❖ Bahwa benar uang hasil penjualan sepeda motor tersebut telah habis Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa;
- ❖ Bahwa benar Terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum dalam kasus yang sama yakni penipuan penggelapan sepeda motor;
- ❖ Bahwa benar Terdakwa baru saja keluar dari Lembaga Pemasyarakatan setelah menjalani hukuman karena kasus penggelapan penipuan sepeda motor, kemudian beberapa hari kemudian saat Terdakwa ingin mencari rumah kontrakan disekitar rumah saksi Annisa, lalu Terdakwa bertemu dengan saksi Annisa lalu saksi Annisa memperbolehkan Terdakwa untuk tinggal sementara dirumahnya sambil meunggu Terdakwa mendapatkan rumah kontrakan;
- ❖ Bahwa benar Terdakwa menyesali perbuatannya;
- ❖ Bahwa benar Terdakwa membenarkan barang bukti yang ada dipersidangan;

Putusan No.335/Pid.B/2018/PN.Bjb, halaman 10 dari 17 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta fakta yuridis tersebut Terdakwa dapat dinyatakan telah bersalah melakukan tindak pidana atas dakwaan Penuntut Umum, maka untuk dapat menyatakan perbuatan Terdakwa tersebut bersalah atau tidak haruslah memenuhi seluruh unsur unsur dari pasal dalam surat dakwaan Alternatif Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan surat dakwaan yang disusun secara Alternatif melakukan perbuatan pidana melanggar Pertama Pasal 378 KUHP ATAU Kedua Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan berbentuk Alternatif maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan Pertama berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu melanggar Pasal 378 KUHP yang unsur-unsur deliknya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “Barang siapa”;
2. Unsur “Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”;
3. Unsur “Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”;

### Ad.1. Unsur Barang siapa

Menimbang, bahwa “barang siapa” atau hij disini bukan merupakan unsure delik, melainkan unsure pasal yang menunjuk kepada setipa orang subyek hokum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku dan “barang siapa” tersebut akan selalu melekat pada setipan unsure delik, dengan demikian ia akan terpenuhi apabila semua unsure deliknya juga terpenuhi dan pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana di depan hukum;

Putusan No.335/Pid.B/2018/PN.Bjb, halaman 11 dari 17 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan oleh Penuntut Umum seseorang sebagai Terdakwa yang mengaku bernama EDI MARSIDY alias HERU bin BAMBANG HARSONO yang telah yang telah mengakui identitas selengkapnya sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian subyek perbuatan pidana yang didakwakan dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar Terdakwa dan bukan orang lain, sehingga unsur ini telah terpenuhi ada pada diri Terdakwa. Maka menurut Majelis Hakim yang dimaksud dengan "Barang siapa" dalam perkara ini adalah Terdakwa EDI MARSIDY alias HERU bin BAMBANG HARSONO demikian unsur Barang siapa ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Dr. jur. ANDI HAMZAH dalam bukunya Asas-asas Hukum Pidana menyebutkan bahwa "Pembuat undang-undang sering pula memakai istilah dengan maksud (oogmerk) sebagai terjemahan istilah Jerman "Absicht" yang diartikan sebagai tujuan terdekat si pembuat. Menurut van Hattum opzet (sengaja) secara ilmu bahasa hanya berarti oogmerk (maksud) dalam arti tujuan dan kehendak menurut istilah undang-undang, opzettelijk (dengan sengaja) diganti dengan willens en wettens (menghendaki dan mengetahui);

Menimbang, bahwa menurut R. SUGANDHI, SH dalam KUHP dan penjelasannya yang dimaksud menguntungkan diri sendiri dengan melawan hukum berarti menguntungkan diri sendiri dengan tiada hak;

Menimbang, bahwa fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan berupa keterangan saksi-saksi, Terdakwa dan didukung dengan barang bukti yang ada dapat diketahui :

- Bahwa benar Terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi Anisa Alias Mama Aril dengan alasan untuk mengambil uang gaji Terdakwa ke bos Terdakwa di Pelabuhan Trisakti Basirih Banjarmasin, lalu saksi Anisa Alias Mama Aril yang merasa kasihan dengan Terdakwa, meminjamkan sepeda motor Yamaha Mio Soul GT warna merah No. Pol DA 6700 PAM Nomor mesin 1KP-789250 Nomor Rangka MH31KP00DEJ789127. Bahwa setelah meminjam sepeda motor saksi Anisa Alias Mama Aril, Terdakwa tidak ke pelabuhan Trisakti Basirih Banjarmasin seperti yang disampaikan kepada saksi Anisa Alias Mama Aril, melainkan Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke Pasar Kandangan Hulu Sungai Selatan dan Terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada Yanur (DPO) dengan harga Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), lalu setelah menjual sepeda motor tersebut Terdakwa akan pulang kekampung halaman Terdakwa di Malang, namun

Putusan No.335/Pid.B/2018/PN.Bjb, halaman 12 dari 17 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat berada di Bandara Syamsuddin Noor Banjarbaru, petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa benar Terdakwa menjual sepeda motor milik saksi Anisa Alias Mama Aril tanpa izin pemiliknya dan akibat perbuatan Terdakwa, saksi Anisa Alias Mama Aril mengalami kerugian sekitar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa “Unsur *dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum*” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa menurut R. SUGANDHI, SH dalam KUHP dan penjelasannya menyatakan bahwa “tipu muslihat” ialah suatu tipu yang diatur demikian rapinya, sehingga orang yang berpikiran normal pun dapat mempercayainya akan kebenaran hal yang ditipukannya itu.

“Rangkaian kebohongan” ialah susunan kalimat-kalimat bohong yang tersusun sedemikian rupa, sehingga kebohongan yang satu ditutup dengan kebohongan-kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan cerita tentang sesuatu yang seakan-akan benar.

“Nama palsu” ialah nama yang bukan nama sebenarnya.

“Peri keadaan palsu” misalnya seseorang yang tidak mempunyai jabatan mengaku dan bertindak sebagai polisi, notaris, pastor, pegawai kotamadya, pegawai postel dan sebagainya.

Fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan berupa keterangan saksi-saksi, Terdakwa dan didukung dengan barang bukti yang ada dapat diketahui :

- Bahwa benar bermula ketika Terdakwa yang baru saja bebas dari Lembaga Pemasyarakatan Martapura, mencari rumah kontrakan, kemudian Terdakwa bertemu dengan saksi Anisa Alias Mama Aril dan menanyakan apakah disekitar rumah saksi Anisa Alias Mama Aril ada rumah yang dikontrakan, selanjutnya saksi Anisa Alias Mama Aril mengantarkan Terdakwa kerumah kontrakan yang letaknya berada didepan rumah saksi Anisa Alias Mama Aril, lalu Terdakwa menyewa rumah kontrakan tersebut. Ke esokan harinya Terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi Anisa Alias Mama Aril dengan alasan untuk mengambil uang gaji Terdakwa ke bos Terdakwa di Pelabuhan Trisakti Basirih Banjarmasin, lalu saksi Anisa Alias Mama Aril yang merasa kasihan dengan Terdakwa, meminjamkan

Putusan No.335/Pid.B/2018/PN.Bjb, halaman 13 dari 17 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor Yamaha Mio Soul GT warna merah No. Pol DA 6700 PAM Nomor mesin 1KP-789250 Nomor Rangka MH31KP00DEJ789127. Bahwa setelah meminjam sepeda motor saksi Anisa Alias Mama Aril, Terdakwa tidak ke pelabuhan Trisakti Basirih Banjarmasin seperti yang disampaikan kepada saksi Anisa Alias Mama Aril, melainkan Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke Pasar Kandangan Hulu Sungai Selatan dan Terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada Yanur (DPO) dengan harga Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), lalu setelah menjual sepeda motor tersebut Terdakwa akan pulang kekampung halaman Terdakwa di Malang, namun saat berada di Bandara Syamsuddin Noor Banjarbaru, petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa benar saat Terdakwa meminjam sepeda motor Yamaha Mio Soul GT warna merah No. Pol DA 6700 PAM Nomor mesin 1KP-789250 Nomor Rangka MH31KP00DEJ789127 milik saksi Anisa Alias Mama Aril dengan mengatakan untuk mengambil uang gaji Terdakwa di Pelabuhan Basirih Banjarmasin, hanyalah akal-akalan Terdakwa saja, oleh karena sebelumnya Terdakwa sudah berencana menjual sepeda motor tersebut untuk ongkos pulang kekampung halaman Terdakwa di Malang;
- Bahwa benar Terdakwa menjual sepeda motor milik saksi Anisa Alias Mama Aril tanpa izin pemiliknya dan akibat perbuatan Terdakwa, saksi Anisa Alias Mama Aril mengalami kerugian sekitar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa “Unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dari delik Dakwaan Pertama : Pasal 378 KUHP maka dengan demikian terbukti perbuatan Terdakwa sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan pidana sesuai yang diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pertama : Pasal 378 KUHP maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat membebaskan atau melepaskan atau menghapus perbuatan Terdakwa dari tuntutan hukuman, maka Terdakwa haruslah

Putusan No.335/Pid.B/2018/PN.Bjb, halaman 14 dari 17 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertanggungjawabkan atas perbuatannya dan kepadanya harus dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman atas diri Terdakwa bukan dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, tetapi sebagai suatu proses pembinaan dan efek jera atau sarana edukatif (pendidikan), korektif (koreksi), dan preventif (pencegahan) bagi Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya lagi, dan diharapkan setelah menjalani pemidanaan maka Terdakwa bisa menjadi manusia yang baik serta dapat diterima masyarakat sebagai manusia yang berhati nurani dan berakhlak mulia dengan penuh kehati-hatian;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka berdasarkan pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan, sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain.
- Terdakwa sudah pernah di hukum.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan.
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga yang mempunyai tanggungan anak dan isteri.

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan yang memberatkan dan meringankan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat adalah adil menurut hukum apabila Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa ditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Majelis Hakim menetapkan lamanya masa penangkapan dan masa Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk menghindari berbagai macam kemungkinan yang dapat mempersulit pelaksanaan putusan pemidanaan, maka Majelis Hakim menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan Pertama maka berdasarkan ketentuan pasal 193 ayat (1) KUHP, terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman pidana;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa bukanlah merupakan suatu pembalasan atas perbuatan mana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, melainkan hukuman tersebut adalah bertujuan agar Terdakwa

Putusan No.335/Pid.B/2018/PN.Bjb, halaman 15 dari 17 halaman

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyadari dan menginsyafi perbuatan dan kesalahannya serta dapat memperbaiki tingkah dan perilaku agar dapat menjadi manusia yang berguna bagi masyarakat dan negara dikemudian harinya nanti;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Buku BPKB sepeda motor Yamaha Mio Soul Gt No Pol DA 6700 PAM No Rangka MH31KP00DEJ789127 No mesin 1KP789250 Tahun 2014 Warna Merah Nama STNK Sugiono alamat Jalan Berkat Mufakat Rt 014 Rw 004 Kel. Landasan Ulin Barat Kec Liang anggang Kota Banjarbaru.
- 1 (satu) buah kwitansi jual beli sepeda motor.

Oleh karena barang bukti tersebut sebagaimana fakta persidangan diketahui sebagai milik dari saksi Annisa alias Mama Aril maka Majelis Hakim menetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Annisa alias Mama Aril;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP, oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum dan Terdakwa juga tidak mengajukan permohonan untuk dibebaskan dari pembebanan membayar biaya perkara maka terhadap Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam diktum putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan akan ketentuan Pasal 378 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan- peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa EDI MARSIDY Alias HERU Bin BAMBANG HARSONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penipuan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1) 1 (satu) buah Buku BPKB sepeda motor Yamaha Mio Soul Gt No Pol DA 6700 PAM No Rangka MH31KP00DEJ789127 No mesin 1KP789250 Tahun 2014 Warna Merah Nama STNK Sugiono alamat Jalan Berkat Mufakat Rt 014 Rw 004 Kel. Landasan Ulin Barat Kec Liang anggang Kota Banjarbaru;
  - 2) 1 (satu) buah kwitansi jual beli sepeda motor;

Putusan No.335/Pid.B/2018/PN.Bjb, halaman 16 dari 17 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Saksi **ANNISA alias MAMA ARIL**;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru pada hari RABU tanggal 19 DESEMBER 2018 oleh kami :  
LILIEK FITRI HANDAYANI, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis,  
SAMSIATI, S.H.M.H. dan H. RIO LERY PUTRA MAMONTO, S.H.  
masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh NOR EFANSYAH, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, dihadiri oleh SULVIANY.S, S.H.M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarbaru, dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SAMSIATI, S.H.M.H.

LILIEK FITRI HANDAYANI, S.H.

H. RIO LERY PUTRA MAMONTO, S.H.

Panitera Pengganti,

NOR EFANSYAH, S.H.

Putusan No.335/Pid.B/2018/PN.Bjb, halaman 17 dari 17 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)